

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi syariah merupakan payung bagi semua lembaga ekonomi berbasis ajaran Islam. Melalui konsep ekonomi syariah di dalamnya terakumulasi nilai, prinsip, teori, serta kaidah ekonomi syariah yang pada muaranya akan diterapkan ke dalam berbagai bentuk lembaga ekonomi.¹ Secara yuridis formal, pengakuan terhadap prinsip ekonomi syariah telah dimasukkan ke dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengamandemen Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Pelembagaan prinsip syariah dalam aplikasi perbankan di Indonesia pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak lain merupakan satu bentuk konkretisasi proses transformasi sub-sistem hukum Islam menjadi bagian utuh sistem hukum positif perbankan nasional dan sebagai seperangkat aturan

¹ Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramata Publising, 2010), hlm. 89.

yang secara eksklusif mengatur sistem operasional kegiatan usaha perbankan.²

Pelembagaan prinsip syariah ini, tentu saja pada gilirannya semakin memperkuat otoritas hukum Islam dalam operasional konsep dan sistem ekonomi syariah.³ Dalam jangka panjang, dalam rangka menopang pengembangan ekonomi syariah secara menyeluruh, diperlukan payung prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan sebagai wadah bagi berbagai peraturan yang dibutuhkan dalam bidang tersebut di masa depan.⁴

Sistem ekonomi syari'ah ini tentunya mempunyai suatu kendala atau permasalahan dalam pemecahan atau penyelesaian kasus di dalamnya, seperti halnya kasus yang sering terjadi yaitu dalam kasus wanprestasi. Keberadaan peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang timbul di antara anggota masyarakat. Perkara yang terjadi memiliki bentuk yang beragam, ada yang berkenaan dengan pengingkaran atau pemecahan perjanjian (*breach of contract*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige*

²*Ibid.*, hlm. 90.

³ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 3.

⁴ Hasbi Hasan, *kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), hlm. 116.

daad), sengketa hak milik (*property right*), perceraian, pailit, penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak tertentu, dan lain sebagainya.

Timbulnya perkara tersebut, ketika dihubungkan dengan keberadaan peradilan perdata, menimbulkan permasalahan kewenangan mengadili yang disebut yurisdiksi atau kompetensi, yaitu kewenangan suatu lembaga peradilan dalam mengadili perkara tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan.⁵

Pada kenyataannya pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan umum saja, dan pertimbangan tentang hal-hal konkret terpaksa diserahkan kepada hakim. Karena pembuat Undang-undang senantiasa terbelakang oleh kejadian-kejadian sosial (baru) maka hakim yang harus sering menambah Undang-undang itu.

Ketentuan Undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret, oleh karena itu ketentuan undang-undang harus

⁵*Ibid.*, hlm. 117.

diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwanya untuk diterapkan pada peristiwanya itu.⁶

Dalam *Risalatul Qodla*, dikisahkan Khalifah Umar bin Khattab yang memerintahkan kepada Abdullah bin Qais pada saat menjadi hakim: “apabila suatu kasus belum jelas hukumnya dalam Al-Quran dan Hadis, maka putuslah dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta menganalogikan dengan kasus-kasus lain yang telah diputus”.⁷

Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia.

Di samping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang hukum keluarga Islam, Peradilan Agama juga diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi perbankan syariah, lembaga keuangan mikrosyariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiunan lembaga keuangan

⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 4.

⁷*Ibid.*, hlm. 7.

syariah dan bisnis syariah.⁸ Sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib demi keadilan, aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia.⁹

Dari lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang kemudian diamandemen kembali tentang Peradilan Agama dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 memuat perubahan dan tambahan yang baru di antaranya sebagai berikut: Pengadilan Agama khusus di lingkungan agama, hakim ad hoc di Peradilan Agama, pengawasan internal oleh MA dan eksternal oleh KY, putusan bisa dijadikan dasar mutasi, seleksi pengangkatan hakim dilakukan oleh MA dan KY, pemberhentian hakim atas usulan MA dan atau KY via KMA, tunjangan hakim sebagai pejabat negara, usia pensiun hakim 65 bagi PA dan 67 bagi PTA, panitera/PP, 60 PA dan 62 PTA, pos bantuan hukum disetiap pengadilan agama, jaminan akses masyarakat akan informasi pengadilan dan terakhir yaitu ancaman pemberhentian tidak hormat bagi penarik pungli.¹⁰

⁸Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.253.

⁹Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 3.

¹⁰ https://diskursusidea.blogspot.com/2014/05/analisis-uu-no-7-tahun-1989-uu-no-3.html?e_pi=7%2CPAG_ID10%2C821611746, akses 22 April 2018.

Dengan adanya tambahan kewenangan memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah bagi lembaga Peradilan Agama, di samping merupakan peluang, namun juga sekaligus tantangan.¹¹ Sebagaimana dalam penyelesaian kasus sengketa ekonomi syariah yang dilaksanakan di Pengadilan Agama yaitu kasus yang dikarenakan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau biasa disebut dengan kasus wanprestasi yang di mana suatu perjanjian (akad) antara dua atau beberapa pihak yang sebagai mana tidak terlaksananya prestasi (wanperstasi) karena kesalahan satu pihak yang terkait baik karena unsur kesengajaan ataupun karena kelalaian dalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Sebagaimana dalam Al-Quran Allah SWT. berfirman di dalam surah Al-Ma'idah (5) ayat 1 yang menerangkan bahwa bagi mereka yang melakukan suatu akad (perjanjian), wajib bagi mereka untuk memenuhi akad tersebut;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعٰهْدِ...¹²

Hukum perjanjian dalam kontek hukum barat diatur dalam ketentuan Buku III KUHPdata tentang perikatan. Pasal 1313

¹¹<http://www.pta-semarang.go.id/artikelperadilan/63-ekonomisyariahdalamperspektifuuno3tahun2006.html>, akses 22 Maret 2018.

¹² Al-Maidah (5): 1.

KUHPerdata dibawah judul “Tentang Perikatan-Perikatan yang dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian” menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Setiap perjanjian agar secara sah mengikat bagi para pihak-pihak yang mengadakan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yang mana ini tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu perlunya ada kesepakatan para pihak (asas konsensual), kecakapan bertindak dari para pihak, adanya obyek tertentu, dan mempunyai kausa yang halal. Dianggap tidak ada kesepakatan kalau di dalamnya terdapat paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), maupun penipuan (*bedrog*).¹³

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun akad yang utama adalah ijab dan kabul.¹⁴ Jadi, ketika dalam suatu akad (perjanjian) ada yang melanggar perjanjian yang telah ditetapkan hendaknya mereka melakukan musyawarah terlebih dahulu dan dibicarakan dengan baik-baik sebelum di bawa ke dalam ranah peradilan untuk menemukan jalan keluar dan titik temu awal mula permasalahan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terkait dalam akad tersebut.

¹³Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 7.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 24.

Sebagaimana dalam kasus yang akan diteliti oleh penulis yaitu mengenai sengketa ekonomi syariah yang berada di Pengadilan Agama Sleman yang tertera sebagai berikut:

Pada kasus sengketa ekonomi syariah ini atas gugatan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian dikarenakan kelalaian dari salah satu pihak dan di mana tidak sesuai lagi atas perjanjian murabahah yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak, dengan nomor perkara 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017 antara Lembaga Keuangan Syariah KSU BMT BINA UMMAH yang beralamat di Jalan Jae Sumantoro 24 Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini diwakilkan oleh Afifah Noor Hayati, ST. selaku ketua pengurus Lembaga Keuangan Syariah KSU BINA UMMAH yang di mana dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Sri Widodo, S. Fil., S.H., M.H. dan Lutu Dwi Prastanta, S.H., M.H., para advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Wisma Hartono Lt. 3 Suite 301, Jl. Jend. Sudirman No. 59 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

Kemudian dalam gugatannya yaitu melawan Setyawan Arif Wibowo pekerjaan Wiraswasta yang beralamat di Munengan V RT.06 RW.11 Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya dinyatakan sebagai tergugat I dan dengan Ngadiyem Arisman pekerjaan Wiraswasta yang beralamat di Munengan V RT.06 RW.11 Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya dinyatakan sebagai tergugat II, dengan tanggal pendaftaran pada Selasa, 19 September 2017 dan tanggal surat pada Rabu, 19 Juli 2017, dalam pokok perkara primair: menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan secara hukum Akad pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BU/XI/08/8635 tertanggal 06 Nopember 2008 adalah sah dan mengikat.

Menyatakan secara hukum Tergugat telah Wanprestasi; menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh penggugat sebesar :

1. Utang pokok = Rp. 13.050.000
2. Tunggakan Bagi Hasil = Rp. 5.675.000
3. Biaya-biaya lainnya sebesar = Rp. 5.000.000

Total kerugian materiil adalah Rp. 23.725.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

Menyatakan sebidang tanah SHM nomor 02341 dengan luas 154m^2 yang terletak di Sidorejo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman atas nama Ngadiyem Arisman (Turut Tergugat) adalah sah sebagai jaminan atas utang-utang Tergugat kepada Penggugat; menyatakan bahwa penggugat berhak untuk menjual melalui pelelangan umum atas jaminan berupa sebidang tanah SHM nomor 02341 dengan luas 154m^2 yang terletak di Sidorejo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman atas nama Ngadiyem Arisman (Turut Tergugat) guna pemenuhan utang-utang Tergugat kepada Penggugat; menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*., banding, dan kasasi (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*) menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Adapun dalam kasus perkara sengketa ekonomi syariah ini menemukan jalan keluar di antara kedua belah pihak yang telah sepakat untuk berdamai dan dari pihak tergugat sanggup untuk membayar total kerugian yang tertera dalam akta perdamaian sebesar Rp. 20.550.000,- (dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang selambat-lambatnya harus dilunasi pada tanggal 30 Desember

2017, dimana dari waktu terbentuknya akta perdamaian yang telah dibuat dan disepakati dinyatakan sah di hadapan para hakim yaitu tertanggal 29 November 2017. Kemudian dari putusan Pengadilan Agama Sleman para hakim memutus perkara tersebut dengan mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perdamaian dan Mediasi di depan Sidang Pengadilan.

Dari surat gugatan dan akta perdamaian yang didapat dari Pengadilan Agama Sleman ini masih terdapat beberapa kejanggalan atau masih kurang sesuai dalam putusannya terutama dalam surat gugatan juga dikatakan bahwa margin keuntungan dari akad pembiayaan tersebut adalah Rp. 9.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang menurut saya disini keuntungan yang didapat terlalu besar dan masih memberatkan pihak tergugat dalam pengembalian atau angsuran yang dilakukan dan mungkin juga termasuk riba, walaupun tidak ada nominal berapa presentase riba dalam akad pembiayaan murabahah tersebut.

Kemudian daripada itu dalam akta perdamaian yang telah mereka sepakati masih ada beberapa kekurangan diantaranya hakim atau lembaga hukum mediator yang telah melakukan perdamaian tersebut belum disebutkan seperti yang tertuang dalam Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Pasal 3 ayat (2) Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan juga tanggal penjatuhan putusan dari akta perdamaian yang tidak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam pengembalian atau pelunasan kerugian yang didapat pihak tergugat kepada pihak penggugat yang dari dijatuhkannya putusan akta perdamaian tersebut yaitu tertanggal 08 Januari 2018.

Seharusnya, dalam akta perdamaian tersebut juga berubah tentang tanggal dimana pihak tergugat harus melunasi total kerugian kepada pihak penggugat yang telah mereka sepakati sebelumnya. Karena, sejak tanggal dijatuhkannya atau pengukuhan putusan akta perdamaian tersebut yaitu tertanggal 08 Januari 2018, sedangkan tanggal pelunasan kerugian dari pihak tergugat harus dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2017 kepada pihak penggugat sejak kesepakatan perdamaian terjadi yaitu tanggal 29 November 2017. Dalam hal ini, juga waktu pelunasan yang diberikan kepada pihak penggugat kepada pihak tergugat terlalu singkat mengingat pihak tergugat hanya pegawai Wiraswasta.

Berdasarkan pemaparan di atas tentang peran dan kewenangan hakim Peradilan Agama yang mulai meluas dan tentang putusan hakim dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah,

maka dari kasus yang ada di Pengadilan Agama Sleman tersebut penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang putusan hakim yang mana dalam kasus ini lembaga keuangan syariahlah yang menuntut dan pada akhirnya terjadinya suatu perdamaian antara pihak-pihak yang terkait pada kasus sengketa ekonomi syariah tersebut, sehingga penyusun dalam hal ini mengambil judul tentang “**Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syri’ah Melalui Jalur Mediasi Perkara Nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn Di Pengadilan Agama Sleman**”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka penyusun dapat memperjelas arah penelitian dari kasus sengketa ekonomi syariah yang akan dikaji lebih lanjut nantinya. Maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan akta perdamaian dalam perkara ekonomi syariah Nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman?
2. Bagaimana putusan akta perdamaian perkara ekonomi syariah tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan Surat Keputusan

Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016
Tahun 2016?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut maka terdapat beberapa bagian yang menjadi tujuan dari peneliti adalah:

- a. Untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai proses mediasi dalam kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman terutama perkara Nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn.
- b. Untuk mengetahui yang menjadi landasan dasar hukum dalam memutus akta perdamaian perkara Nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman.
- c. Untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana penyelesaian mediasi dalam sengketa ekonomi syariah terutama Nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman ini sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016.

2. Kegunaan

Adapun setelah diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan diantaranya adalah:

a. Secara Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperluas, menambah wawasan keilmuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang analisis kasus sengketa ekonomi syariah, selain itu juga dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan acuan dalam menganalisis suatu kasus terutama dalam sengketa ekonomi syariah dan menjadi bahan evaluasi ataupun suatu rujukan dikalangan hakim nantinya dalam memutus suatu perkara terutama dalam kasus sengketa ekonomi syariah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil

penelitian.¹⁵ Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.¹⁶ Dari beberapa literatur yang peneliti baca untuk dijadikan bahan rujukan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi dari Muhammad Irfan Elhadi dengan judul “Studi Terhadap Putusan PTA Yogyakarta atas Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor. 063/Pdt.G/2011/PTA. Yk”, penelitian ini memaparkan ataupun menganalisis tentang pertimbangan majelis hakim serta kesesuaian dalam pertimbangan hukum dengan ketentuan-ketentuan hukum formil yang berlaku.¹⁷ Dari sini dapat dilihat perbedaan skripsi yang diteliti yaitu tentang pertimbangan dari majelis hakim serta dari ketentuan hukum formil yang berlaku.

Kedua, Skripsi dari Mijan dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Hakim yang Menolak Gugatan Wanprestasi (Studi Kasus

¹⁵ *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 3.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Muhammad Irfan Elhadi, “Studi Terhadap Putusan PTA Yogyakarta atas Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor. 063/Pdt.G/2011/PTA. Yk”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

Putusan Perkara No. 119/Pdt.G/2015/PN.YK)”, penelitian ini menganalisis dari aspek yuridis dalam pertimbangan hakim yang menolak gugatan wanprestasi, serta menganalisis tentang putusan perkara No. 119/Pdt.G/2015/PN.YK ditinjau dari segi hukum yuridis, filosofis, dan sosiologis.¹⁸ Dari sini dapat dikatakan bahwa skripsi ini menganalisis dari aspek yuridis pertimbangan hakim yang menolak gugatan wanprestasi dan ditinjau dari segi hukumnya.

Ketiga, Skripsi dari Fitriawan Sidiq dengan judul “Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)”, Penelitian ini menganalisis tentang pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara sengketa Ekonomi Syariah antara koperasi syariah yang berbadan hukum dengan anggota koperasi tersebut.¹⁹ Dari skripsi ini menganalisis kasus antara koperasi syariah yang berbadan hukum dengan anggota dari koperasi tersebut.

¹⁸ Mijan, “Analisis Yuridis Putusan Hakim yang Menolak Gugatan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Perkara No. 119/Pdt.G/2015/PN.YK)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

¹⁹ Fitriawan Sidiq, “Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

Keempat, Skripsi dari Eva Khoerunnisa Fauzi Lestari dengan judul “Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaria’ah Melalui Jalur Mediasi di Pengadilan Agama (Studi: Pengadilan Agama Wonosari)”, penelitian ini menganalisis ataupun memaparkan tentang Alternative Dispute Resolution (ADR) dan bagaimana suksesnya suatu mediasi dalam kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari.²⁰ Dari skripsi ini menganalisis jalur mediasi melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) di Pengadilan Agama Womosari.

Kelima, Jurnal dari Ikhsan Al Hakim dengan judul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga”, dalam jurnal ini peneliti ingin mengetahui eksistensi Pengadilan Agama dalam mengaplikasikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan faktor yang mempengaruhi tingginya penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga dibandingkan dengan Pengadilan Agama Eks-Karesidenan

²⁰ Eva Khoirunnisa Fauzi Lestari, “Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaria’ah Melalui Jalur Mediasi di Pengadilan Agama (Studi: Pengadilan Agama Wonosari)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

Banyumas.²¹ Dari jurnal ini dapat dilihat tentang bagaimana pengaplikasian Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan faktor yang mempengaruhi tingginya penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik adalah kerangka berpikir kita yang bersifat teoritis atau konsepsional mengenai masalah yang kita teliti. Kerangka berpikir tersebut menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang diteliti. Teori itu masih bersifat sementara yang kita buktikan kebenarannya dengan cara meneliti dalam realitasnya.²² Dengan demikian dapat digambarkan kerangka teori yang menjadi pisau analisis dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

Sebelum adanya Undang-undang dan Peraturan yang terkait tentang mediasi manusia sudah lama mengenal penyelesaian sengketa dalam perkara yang terjadi,

²¹Ikhsan Al Hakim, “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga*”, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Indonesia , (Semarang 2013).

²² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 158.

terutama dan khususnya orang muslim yang di dalam Al-Qur'an (kitab suci) juga terdapat beberapa penggalan ayat yang mengharuskan perdamaian. Di Indonesia sendiri, telah mengenal dan mengakui perdamaian atau mediasi sebagai jalur alternatif dalam penyelesaian sengketa.

Mediasi di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 11 September 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini mewajibkan para pihak yang berperkara di Pengadilan terutama bidang perdata untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Keadaan ini, dipicu karena jumlah perkara yang ada di Pengadilan semakin bertambah dan menumpuk terutama kasus sengketa dalam bidang perdata.

Penggunaan prosedur mediasi ini wajib dimungkinkan karena hukum acara perdata yang berlaku yaitu HIR dan RBG sendiri menyediakan dasar atau landasan hukum yang kuat. Seperti yang tertuang dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 145 RBG yang menyatakan bahwa hakim diwajibkan untuk terlebih dahulu melakukan proses perdamaian terhadap para pihak yang berperkara, tetapi

dalam hal ini proses ataupun alur dalam perdamaian tersebut belum begitu ditegaskan dan disini masih terdapat kekosongan dalam pelaksanaan perdamaian di Pengadilan.

Oleh sebab itu, Mahkamah Agung dalam mengoptimalkan penggunaan Pasal tersebut mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai (eks Pasal 130 HIR/154 RBG) yang dalam surat tersebut mewajibkan semua majelis hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh untuk mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG dengan tidak hanya sebagai formalitas untuk menganjurkan perdamaian di Pengadilan.

Dari perturan Mahkamah Agung tersebut dirasa masih kurang maksimal dalam penerapannya, sehingga keadaan tersebut mendorong Mahkamah Agung untuk menertibkan dan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam bentuk hukum acara dengan peraturan Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang kemudian diperbaharui kembali dengan Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 dan kemudian diperbaharui lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016

Setelah adanya pembaharuan peraturan tentang mediasi sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi yang berlaku sekarang, terdapat juga Surat Keputusan (SK) dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang tata kelola mediasi di Pengadilan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2016. Keputusan ini menjadi pelengkap tentang bagaimana pengelolaan mediasi di Pengadilan, pemberian akreditasi lembaga sertifikasi terhadap mediator, serta pedoman-pedoman dalam perilaku mediator.

F. Metode Penelitian

Metodologi merupakan ilmu yang mengkaji mengenai konsep teoritik dari berbagai metoda, prosedur atau cara kerjanya, maupun mengenai konsep-konsep yang digunakan berikut keunggulan dan kelemahan dari suatu metode penelitian. Tegasnya metodologi merupakan suatu

cabang ilmu yang mengkaji atau mempelajari metode penelitian. Sedangkan metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.²³ Oleh sebab itu, untuk mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data yang akurat dan relevan guna menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu jenis penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah yang akan menjadi pelengkap dari penelitian kepustakaan seperti literatur-literatur yang relevan, undang-undang, skripsi, buku, jurnal, karya ilmiah, internet, tesis, ensiklopedia, dan lain sebagainya, untuk mencari dan mendapatkan data yang relevan terkait dengan tema penelitian nantinya yang berada di Pengadilan Agama Sleman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, mendeskripsikan ataupun melukiskan masalah yang dikaji melalui pengumpulan dan

²³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 3.

menganalisis data yang kemudian dijelaskan berdasarkan teori-teori, undang-undang, ataupun berdasarkan dari aspek hukum Islam dan hukum positifnya, yang dimana juga dapat ditinjau dari aspek sosiologis dan yuridis, yang berkaitan dengan tema pokok yaitu analisis putusan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman tahun 2017 dengan perkara Nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode pendekatan *yuridis-normatif*, yaitu suatu pendekatan yang menjelaskan bagaimana hukum positif mengatur terhadap sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Selain menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan dari sudut *legal formal* atau normatif untuk memberikan data yang lebih akurat dari segi hukum Islamnya dalam kasus penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dapat berupa teks, foto, angka, cerita, gambar, *artifacts*.²⁴ Untuk memperoleh data yang sesuai dengan

²⁴ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 108.

permasalahan dalam penelitian ini, mengingat metode dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan metode kepustakaan (*Library Research*) seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan dalam jenis penelitian di atas, maka peneliti melakukan penelusuran dan menelaah dari bahan pustaka. Dengan demikian, ada beberapa teknik yang akan digunakan oleh peneliti yang nantinya juga menjadi acuan dalam pengumpulan data yang diteliti, diantaranya adalah:

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data.

Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti.

Observasi juga berarti peneliti berada bersama partisipan. Oleh sebab itu, dalam observasi ini peneliti akan menghadiri salah satu persidang di Pengadilan Agama Sleman yang berkaitan tentang kasus sengketa ekonomi syariah dan itu juga bila di perbolehkan ataupun sidangnya terbuka untuk umum.

b. Wawancara/*Interview*

Wawancara (*Interview*) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Ini disebabkan oleh karena peneliti tidak dapat mengobservasi seluruhnya. Dengan wawancara, partisipan akan membagi pengalamannya dengan peneliti.²⁵

Dalam wawancara (*Interview*) ini peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Titik Handriyani, S.H, M.S.I, M.H. selaku panitera muda hukum atau panitera pengganti dan dengan Bapak Drs. H. S. Bakir, S.H, M.H. selaku Hakim Mediator atau yang memediasi kasus sengketa ekonomi syariah perkara Nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman tersebut.

5. Analisa Data

Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Inilah yang disebut hasil temuan atau *findings*. *Findings*

²⁵*Ibid.*, hlm. 116.

dalam analisis kualitatif berarti mencari dan menemukan tema, pola, konsep, *insights* dan *understanding*.²⁶

Dalam penelitian ini nantinya data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif (menganalisis dari pengambilan kesimpulan yang umum ke sesuatu yang lebih khusus). Pada nantinya, penyusun menggunakan ketentuan hukum perdata formil dan hukum Islam sebagai landasan dalam menguji hasil interpretasi pihak penggugat atau pbanding dalam gugatannya dalam perkara dengan nomer 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn. putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dari skripsi ini, serta mendapatkan penyajian yang sistematis, dan terarah dalam hal ini penyusun menyajikan beberapa sub-bab yang akan dibahas nantinya, yang terdiri dari lima bab sistematika pembahasan yaitu:

Bab *pertama*, pada bagian ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, sistematika

²⁶*Ibid.*, hlm 121.

pembahasan, dan daftar pustaka (sebagai referensi dalam penyusunan proposal skripsi). Bab pertama ini sebagai acuan dan arah untuk menyelesaikan sistematika bab-bab selanjutnya agar tidak keluar dari konteks pembahasan.

Bab *kedua*, pada bagian ini berisikan tentang gambaran dari bentuk alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur mediasi, pengadilan atau litigasi, dan jalur di luar pengadilan dan juga peraturan yang terkait tentang mediasi.

Bab *ketiga*, adalah tentang gambaran umum atas putusan sengketa ekonomi syariah perkara Nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman.

Bab *keempat*, berisikan tentang pembahasan dari analisis yang di tinjau dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan Surat Kepustakaan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tahun 2016 atas perkara sengketa ekonomi syariah dengan Nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman.

Bab *kelima*, merupakan penutup sekaligus bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan, saran, dan lampiran-lampiran lainnya yang akan dibahas lebih lanjut nantinya dalam skripsi ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM BENTUK ALTERNATIF PENYELESAIAN

SENKGETA EKONOMI SYARIAH

A. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

Perdamaian pada dasarnya merupakan salah satu sistem *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang telah ada dalam dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila di mana dalam filosofinya disiratkan bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-undang Dasar 1945. Hukum tertulis lainnya yang mengatur tentang perdamaian atau mediasi adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti dengan Undang-undnag Nomor 48 Tahun 2009. Kemudian keberadaan mediasi tersebut dipertegas lagi dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹

Beberapa aturan pernah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menyangkut persoalan-persoalan strategis dalam penanganan perkara, salah satu di antaranya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang selanjutnya

¹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali, 2011), hlm. 6.

disebut PERMA Mediasi.² Yang kemudian disempurnakan kembali dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tahun 2016.

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar.³ Pengertian mediasi sendiri di antara para sarjana tidaklah seragam, masing-masing memberikan pengertian sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing, istilah menengahi (*mediate*) berasal dari bahasa latin “*mediare*”, yang artinya berada di tengah-tengah.⁴

a. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

Sedangkan menurut BAB I tentang ketentuan umum dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk

² Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 52.

³ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali, 2011), hlm. 28.

⁴ *Ibid.*, hlm. 60.

memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁵ Dalam Pasal 17 ayat (1) dijelaskan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan pada tahapan terkait pramediasi. Pramediasi ini merupakan suatu kewajiban hakim dalam memeriksa perkara untuk mewajibkan para pihak yang hadir pada hari sidang pertama untuk menempuh mediasi. Hakim memeriksa perkara dalam pramediasi wajib menjelaskan tentang prosedur mediasi kepada para pihak yang terkait.⁶

Bagi kuasa hukum yang diberikan wewenang untuk mendampingi wajib membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses mediasi.⁷ Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.⁸ Para pihak yang berperkara berhak memilih mediator yang tercatat dalam

⁵ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1).

⁶ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 Tahun 2016 Pasal 17 ayat (1) dan ayat (6).

⁷ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 Tahun 2016 Pasal 18 ayat (1).

⁸ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (1).

daftar mediator di Pengadilan tersebut.⁹ Dalam suatu Pengadilan daftar mediator adalah catatan yang memuat nama mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak orang.¹⁰

Para pihak yang bersangkutan dapat memilih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan tersebut paling lama 2 (dua) hari sejak diberikan penjelasan oleh hakim pemeriksa dan berunding biaya yang timbul akibat menggunakan mediator non-hakim dan bukan pegawai Pengadilan. Selanjutnya setelah para pihak bersepakat dalam penentuan hakim mediator sebagaimana dimaksud ketua majelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator. Kemudian setelah itu hakim pemeriksa perkara wajib menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi.¹¹

⁹ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1).

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4).

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 Tahun 2016 Pasal 20 ayat (1), ayat (5) dan ayat (7).

Setelah menerima penetapan dan menunjuk sebagai hakim mediator, seorang mediator wajib menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi.¹² Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.¹³ Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah.¹⁴

Dalam kasus yang ada dalam Pengadilan Agama Sleman tersebut terutama perkara yang didaftarkan dengan Nomor Perkara 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn telah melakukan mediasi bersama mediator non-hakim, yang dilakukan dengan bapak Drs. H. S. Bakir, S.H., M.H., selaku hakim mediator dalam memediasi perkara tersebut.

Sebelum pelaksanaan mediasi dimulai Drs. H. S. Bakir, S.H., M.H., terlebih dahulu memanggil pengacara yang mendampingi pihak tersebut untuk diberikan suatu penjelasan seperlunya, sehingga hakim, mediator, dan pengacara yang

¹² Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 Tahun 2016 Pasal 21 ayat (1).

¹³ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (3).

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 Tahun 2016 Pasal 16 ayat (3).

terkait berada pada satu pemahaman yang sama tentang arti pentingnya mediasi dalam suatu penyelesaian sengketa.¹⁵

Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara.¹⁶ Mediasi diselenggarakan di ruang mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh para pihak. Penggunaan ruang mediasi Pengadilan untuk mediasi tidak dikenakan biaya.¹⁷

Seorang mediator bahkan harus rela berkorban uang, waktu ataupun pulsanya untuk menghubungi para pihak dengan telepon pribadinya, karena terkadang para pihak lebih senang dihubungi secara pribadi dari pada dipanggil secara resmi melalui jurusita Pengadilan, dan seorang mediator juga harus mempunyai trik-trik tertentu untuk

¹⁵ Wawancara dengan Drs. H. S. Bakir, S.H., M.H., Mediator non-hakim, Pengadilan Agama Sleman, tanggal 03 Desember 2018.

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (1).

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 Tahun 2016 Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4).

mengatasi mediasi seperti halnya pihak-pihak yang berhutang.¹⁸

Kemudian dalam tahapan proses mediasi dimulai dengan penyerahan resume perkara, resum perkara sendiri adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian.¹⁹ Proses mediasi sendiri berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya.²⁰

Pada kenyataannya ruang lingkup materi perundingan dalam pertemuan mediasi sendiri tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.²¹ Atas dasar persetujuan para pihak yang berperkara kuasa hukum atau mediator dapat

¹⁸ Wawancara dengan Drs. H. S. Bakir, S.H., M.H., Mediator non-hakim, Pengadilan Agama Sleman, tanggal 03 Desember 2018.

¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (7).

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 Tahun 2016 Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3).

²¹ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 Tahun 2016 Pasal 25 ayat (1).

menghadirkan seorang ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, ataupun tokoh adat.²²

Jika suatu mediasi yang telah berhasil mencapai kesepakatan maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak yang berperkara dan mediator.²³ Setelah itu, dalam kesepakatan damai tersebut dibuatkan atau dikukuhkan kedalam Akta Perdamaian sesuai kesepakatan para pihak yang dikuatkan dengan penjatuhan putusan oleh hakim.

Hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangan putusnya wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator.²⁴ Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.²⁵ Setelah menerima

Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

²² Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 Tahun 2016 Pasal 26 ayat (1).

²³ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (1).

²⁴ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (2).

²⁵ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (6).

27 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, hakim pemeriksa perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.²⁶

Sedangkan dalam suatu mediasi yang berhasil mencapai kesepakatan sebagian dalam hal proses mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.²⁷

Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.²⁸ Ketika suatu mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan juga menyatakan bahwa mediasi tidak dapat

²⁶ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 Tahun 2016 Pasal 28 ayat (1).

²⁷ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 Tahun 2016 Pasal 29 ayat (1).

²⁸ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 Tahun 2016 Pasal 30 ayat (3).

dilaksanakan, maka wajib memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara.²⁹

Catatan mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses mediasi dan mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.³⁰

Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diajukan untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), hakim pemeriksa perkara wajib memberikan petunjuk kepada para pihak tentang hal yang harus diperbaiki.³¹

b. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tahun 2016

Pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 ini hanyalah sebagai pelengkap dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan diharapkan mampu meningkatkan keberhasilan suatu mediasi di Pengadilan, yang di mana pada Surat Keputusan tersebut terkait mengenai tata kelola mediasi di

²⁹ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 Tahun 2016 Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2).

³⁰ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 Tahun 2016 Pasal 35 ayat (4) dan ayat (5).

³¹ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 Tahun 2016 Pasal 37 ayat (1).

Pengadilan, administrasi mediasi di Pengadilan, kompetensi mediator dalam menjalankan fungsi mediasi sebagai dasar kurikulum sertifikasi mediator di Pengadilan, kurikulum pelatihan sertifikasi mediator di Pengadilan, dan pedoman perilaku mediator.

Dalam Surat Keputusan tersebut juga terdapat lampiran-lampiran yang dapat dijadikan sebagai pedoman tentang model atau tata cara membuat putusan surat perdamaian dan lain sebagainya. Dari Surat Keputusan tersebut dapat dikatakan ada beberapa poin yang sangat penting terutama dalam hal perilaku dan sertifikasi mediator.

Administrasi mediasi di Pengadilan juga sangat penting yaitu keseluruhan perangkat proses yang diberlakukan dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan untuk memadukan, menyelaraskan, dan menyerasikan berbagai kegiatan yang saling berkaitan beserta gerak, langkah, dan waktunya dalam rangka

pencapaian tertib administrasi proses dan hasil mediasi di Pengadilan yang efektif.³²

Wakil Ketua Pengadilan, Hakim pengawas mediasi, Hakim mediator, dan Hakim pada Pengadilan yang bersangkutan wajib memastikan ketaatan pelaksanaan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini.³³

Petugas meja informasi wajib memberikan informasi mengenai pengertian dan manfaat penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan melalui mediasi kepada masyarakat pencari keadilan, dan panitera muda perdata pada Pengadilan Negeri dan juga panitera muda gugatan pada Pengadilan Agama wajib memberikan informasi kepada calon penggugat pada saat mendaftarkan gugatan mengenai kewajiban para pihak menempuh mediasi sebelum perkaranya diperiksa hakim.³⁴

³² Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Pasal 1 ayat (1) tentang administrasi mediasi di Pengadilan.

³³ Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Pasal 3 ayat (1) tentang administrasi mediasi di Pengadilan.

³⁴ Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) tentang administrasi mediasi di Pengadilan.

Ketika para pihak sepakat untuk melakukan mediasi panitera pengganti wajib menyampaikan salinan penetapan hakim Ketua Majelis pemeriksa perkara tentang perintah melakukan mediasi dan penunjukan mediator, kepada mediator yang ditunjuk pada kesempatan pertama.³⁵

Mediator non-hakim yang sudah bersertifikat dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan ke dalam daftar mediator pada Pengadilan yang bersangkutan.³⁶ Untuk memudahkan para pihak dalam memilih mediator, Ketua Pengadilan menempatkan nama mediator pada pengadilan yang bersangkutan dalam daftar mediator dengan memuat identitas, photo, latar belakang pendidikan, keahlian, dan pengalaman mediator dan Ketua Pengadilan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali mengevaluasi dan memperbaharui daftar mediator.³⁷

³⁵ Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Pasal 6 ayat (1) tentang administrasi mediasi di Pengadilan.

³⁶ Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Pasal 10 ayat (1) tentang administrasi mediasi di Pengadilan.

³⁷ Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) tentang administrasi mediasi di Pengadilan.

Untuk menjalankan fungsi mediator, mediator non-hakim wajib memiliki sertifikasi mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau lembaga lain yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.³⁸

Mediator non-hakim yang ada dalam Pengadilan Agama Sleman tersebut sudah memiliki sertifikat yang sebagaimana tertulis dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Pasal 1 ayat (3) dan yang tertulis dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Pasal 12 ayat (1).³⁹

Sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (1) Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 terkait perpanjangan akreditasi paling lambat adalah 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu. Dalam hal jangka waktu berlakunya keputusan pemberian

³⁸ Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Pasal 12 ayat (1) tentang administrasi mediasi di Pengadilan.

³⁹ Wawancara dengan Drs. H. S. Bakir, S.H., M.H., Mediator non-hakim, Pengadilan Agama Sleman, tanggal 03 Desember 2018.

akreditasi telah berakhir dan lembaga terakreditasi belum memperoleh keputusan perpanjangan akreditasi dari Mahkamah Agung RI, lembaga yang bersangkutan tidak dapat menyelenggarakan pelatihan sertifikasi mediator.⁴⁰

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian akreditasi dan perpanjangan akreditasi lembaga sertifikasi mediator diatur lebih lanjut oleh kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁴¹

Didalam lampiran III Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 dijelaskan mengenai kompetensi mediator dalam menjalankan fungsi mediasi sebagai dasar kurikulum sertifikasi mediator. Kompetensi yang harus dimiliki oleh mediator terdapat dalam 4 kelompok dengan masing-masing indikator tingkah laku yaitu:

1. Kompetensi Interpersonal, yaitu suatu kemampuan membina hubungan antara mediator dan para pihak dalam mediasi. Kemampuan dalam

⁴⁰ Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Pasal 14 ayat (5) tentang administrasi mediasi di Pengadilan.

⁴¹ Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Pasal 15 tentang administrasi mediasi di Pengadilan.

membangun hubungan saling percaya sangat penting untuk mediator yang efektif.

2. Kompetensi Proses Mediasi, yaitu suatu kemampuan mediator untuk menggunakan keterampilan dan teknik mediasi. Kompetensi dalam menggunakan berbagai keterampilan yang sesuai untuk menetapkan kebutuhan pihak dan membantu para pihak mencapai penyelesaian sengketa.
3. Kompetensi Pengelolaan Mediasi, yaitu suatu kemampuan dalam ketegasan dan penggunaan taktis dari proses dan keterampilan. Menciptakan lingkungan untuk memberikan para pihak kesempatan terbaik dalam mencapai penyelesaian.
4. Kompetensi Etis dan Pengembangan Diri Mediator, yaitu suatu kemampuan dalam kesesuaian dan konsistensi perilaku mediator dengan kode etik dan norma praktek mediator.

Kemudian dari pada itu, dalam lampiran IV dari Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor

108/KMA/SK/VI/2016 sendiri terdapat kurikulum pelatihan sertifikasi mediator di Pengadilan. Untuk menjadi seorang mediator yang handal, seseorang harus menguasai sekumpulan kompetensi, yaitu pertama adalah kompetensi interpersonal, kompetensi proses mediasi, kompetensi pengelolaan mediasi, dan kompetensi etis dan pengembangan diri yang biasa disebut dengan rumah mediator.

Dari rumah mediator tersebut terdapat 4 bagian penting yaitu, bagian dasar atau fondasi, bagian dinding, bagian plafon, dan yang terakhir adalah bagian atap. Pada bagian dasar atau fondasi ini berisikan tentang minat dan sebuah motivasi.

Selain itu, dalam lampiran V Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 terdapat pedoman perilaku mediator. Dalam hal ini pedoman perilaku ini hanya mengikat orang-orang yang menjalankan fungsi mediator yang tercantum dalam daftar mediator di Peradilan Umum dan Peradilan Agama

dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008.⁴²

Mediator memiliki tanggung jawab terhadap para pihak yang dibantu dan terhadap profesinya.⁴³ Dalam menjalankan fungsinya, mediator harus beriktikad baik, tidak berpihak, dan tidak mempunyai kepentingan pribadi serta tidak mengorbankan kepentingan para pihak.⁴⁴ Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri sendiri oleh para pihak.⁴⁵

Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati para pihak.⁴⁶ Dalam hal lain mediator diharapkan untuk senantiasa meningkatkan kemampuan atau keterampilan tentang mediasi melalui pendidikan, pelatihan, seminar, dan

⁴² Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Pasal 1 tentang Pedoman Perilaku Mediator.

⁴³ Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Pasal 2 tentang Pedoman Perilaku Mediator.

⁴⁴ Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Pasal 3 ayat (3) tentang Pedoman Perilaku Mediator.

⁴⁵ Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Pasal 4 ayat (1) tentang Pedoman Perilaku Mediator.

⁴⁶ Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Pasal 7 ayat (1) tentang Pedoman Perilaku Mediator.

konferensi.⁴⁷ Mediator dilarang menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dari salah satu atau para pihak selama proses mediasi berlangsung selain honorarium yang telah disepakati.⁴⁸

Ketua Pengadilan tingkat pertama berwenang untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja mediator.⁴⁹ Kemudian Ketua Pengadilan tingkat pertama juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi apabila terbukti adanya pelanggaran Pedoman Perilaku Mediator.⁵⁰

Penjatuhan sanksi berupa teguran lisan dijatuhkan apabila seorang mediator terbukti melanggar Pedoman Perilaku Mediator. Penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis dijatuhkan apabila seorang mediator telah 2 (dua) kali menerima penjatuhan sanksi lisan. Seorang mediator yang telah dicoret namanya dari daftar mediator, tidak

⁴⁷ Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Pasal 8 tentang Pedoman Perilaku Mediator.

⁴⁸ Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Pasal 9 ayat (3) tentang Pedoman Perilaku Mediator.

⁴⁹ Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Pasal 10 tentang Pedoman Perilaku Mediator.

⁵⁰ Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Pasal 11 ayat (3) tentang Pedoman Perilaku Mediator.

lagi memenuhi kualifikasi untuk menjadi mediator yang terintegrasi di Pengadilan di seluruh Indonesia.⁵¹

B. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Alternative dispute resolution (ADR) merupakan suatu istilah asing yang padanannya dalam bahasa Indonesia ada yang mengistilahkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa (APS), atau ada yang menyatakan sebagai pengelolaan suatu konflik berdasarkan manajemen kooperatif (*cooperation conflict management*). Pengertian *alternative dispute resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa (APS), yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan *alternative dispute resolution* adalah suatu perantara penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di

⁵¹ Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) tentang Pedoman Perilaku Mediator.

pengadilan.⁵² Terkait dengan Arbitrase Syariah, persamaan dari arbitrase ini dalam fiqh Islam adalah *tahkim* dan kata kerjanya *hakam* yang secara harfiah berarti menjadikan seorang sebagai penengah/ hakim bagi suatu sengketa. Istilah lain adalah *as-shulhu* yang berarti memutus pertengkaran atau perselisihan. Adapun yang menjadi dasar arbitrase syariah yang pertama adalah anjuran al-Qura'an tentang perlunya "perdamaian", yaitu QS. al-Hujarat ayat 9.⁵³

Selain itu dalam istilah fikih, pengertian *tahkim* (arbitrase), sebagaimana didefinisikan oleh Abu al-Ainain Abdul Fattah Muhammad, adalah "Bersandarnya 2 (dua) orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka (para pihak yang bertikai)". Menurut para pakar hukum Islam dari kalangan mazhab Hanafiyyah, *hakam* adalah "Memisahkan persengketaan atau memutuskan pertikaian atau menetapkan hukum antara manusia dengan yang hak dan atau ucapan yang mengikat yang keluar dari yang mempunyai kekuasaan secara umum."

⁵² Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 1.

⁵³ Sri Lum'atus Sa'adah, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah", *Jurnal Interest*, Vol. 13, No.1 (Oktober 2015), hlm. 151.

Sedangkan menurut kalangan mazhab Sufi'iyah, hakam adalah “memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah SWT, atau menyatakan hukum *syara'* terhadap suatu peristiwa yang wajib melaksanakannya.”⁵⁴

Menurut Steven H. Gifts bahwa arbitrase (tahkim) adalah suatu pengajuan sengketa, berdasarkan perjanjian antara para pihak, kepada orang-orang yang dipilih sendiri oleh mereka untuk mendapatkan suatu keputusan.⁵⁵ Pada prinsipnya penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*judikal power*) yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif (Pasal 24 Undang-undang 1945).

Dengan demikian, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung dibawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung. Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 secara tegas menyatakan

⁵⁴ Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, (Depok: Gramata, 2011), hlm. 127-128.

⁵⁵ http://muamalahbs-a.blogspot.com/2016/04/blog-post_78.html, akses 31 Juli 2018.

bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan Undnag-undang.⁵⁶

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki banyak alternatif sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan para pihak yang bersengketa, dan peluang untuk menyelesaikan sengketa bisnis diluar pengadilan merupakan hal yang tepat mengingat banyak pelaku bisnis baik nasional maupun internasional yang ingin menyelesaikan sengketa secara cepat dan rahasia diluar pengadilan.

Memang fakta menunjukkan adanya kecenderungan apabila penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang cukup panjang.⁵⁷ Dalam pemeriksaan di muka pengadilan, dapat terjadi bahwa hakim kurang mampu menghadapi suatu perkara yang bersifat sangat teknis. Dalam arbitrase para pihak dapat langsung menunjuk atau mengangkat para ahli dalam penyelesaian perselisihan mereka.⁵⁸

Di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi diatur dalam satu Pasal, yakni Pasal 6 Undang-undang Nomor 30

⁵⁶ <http://caturdewi.blogspot.com/2012/06/paradigma-penyelesaian-sengketa.html>, akses 31 Juli 2018.

⁵⁷ Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hlm. 83.

⁵⁸ Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 43.

Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Bentuk ADR lainnya yang diintrodusir dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1990 adalah pendapat para (penilaian) ahli. Dalam rumusan Pasal 52 Undang-undang ini juga dinyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.

Ketentuan ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari tugas lembaga arbitrae sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Ayat 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.⁵⁹

Pada dasarnya, penyelesaian menggunakan cara arbitrase hampir mirip dengan pengadilan, tetapi perbedaannya adalah dalam arbitrase hukum acaranya dapat ditentukan oleh para pihak.⁶⁰

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di

⁵⁹ Thalís Noor Cahyadi, “*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*”, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. 1, No. 2 (Desember 2011), hlm. 25.

⁶⁰ Eka An Aqimuddin dan Marye Agung Kusmagi, *Tip Hukum Praktis Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hlm. 123.

bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sementara itu sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.⁶¹

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka untuk beracara pada BANI dilakukan berdasarkan peraturan prosedur BANI (*Rule of Procedure 1985*) yang pada hakikatnya merupakan penjabaran daripada Rv. S. 1847 Nomor 52 jo. S. 1849 Nomor 60.⁶² Dalam hal ini, arbitrase sangat berbeda dengan mediasi (konsiliasi). Perbedaan pokoknya terletak pada fungsi dan kewenangannya, yakni:

- (i) Arbiter diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa.
- (ii) Untuk itu arbiter (*arbitral tribunal*) berwenang mengambil putusan yang lazim disebut *award*.

⁶¹ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 46.

⁶² *Ibid.*, hlm. 50.

- (iii) Sifat putusan langsung *final and binding* (final dan mengikat) kepada para pihak.⁶³

Masalah pembatalan putusan arbitrase dalam Rv diatur mulai dari pasal 643. Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI menerjemahkan Pasal 643 : “Terhadap keputusan wasit tidak dapat diajukan permohonan banding, dapat dimintakan kebatalannya...”. Dalam rumusan aslinya “*als nietig bestreden worden*” yang dapat juga diterjemahkan “dapat dilawan sebagai batal”. Makna “dapat diminta kebatalannya” atau “dapat dilawan sebagai batal”, terhadap putusan arbitrase dapat diajukan “upaya pembatalan” agar putusan yang sudah final tersebut dinyatakan “batal”.⁶⁴

Berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase, bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai hukum tetap dan mengikat para pihak. Namun, dalam praktiknya putusan arbitrase tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal salah satu pihak yang bersengketa

⁶³ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali, 2011), hlm. 21.

⁶⁴ Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 275.

dengan mengajukan permohonan pembatalan di Pengadilan Negeri yang berwenang.⁶⁵

Dalam proses persidangan permohonan pembatalan tersebut pada sengketa arbitrase para pihak dalam perkara dipanggil secara sah dan patut untuk diperiksa dan dimintakan tanggapannya atas permohonan pembatalan yang diajukan pemohon. Permohonan pembatalan putusan arbitrase didaftarkan paling lama 30 hari setelah hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase pada panitera Pengadilan Negeri. Pihak yang tidak puas dengan putusan pembatalan dapat mengajukan banding kepada Mahkamah Agung (MA).

Pada awalnya arbitrase mampu memberi penyelesaian yang relatif singkat, juga biaya yang relatif murah dibandingkan dengan litigasi. Akan tetapi, lama kelamaan sifat dan karakteristik litigasi semakin melekat pada arbitrase, tidak menyelesaikan masalah, menempatkan para pihak dalam posisi kalah atau menang, dan belakangan semakin bersifat formalistic serta biaya mahal.⁶⁶

⁶⁵ <http://www.gresnews.com/berita/tips/115160-aturan-pembatalan-putusan-arbitrase/>, akses 23 Agustus 2018.

⁶⁶ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali, 2011), hlm. 22.

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam, BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan bank syariah, dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non-Islam.⁶⁷

C. Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Persidangan (Peradilan)

Peradilan adalah terjemahan dari Bahasa Arab *al-qadha*.⁶⁸ Secara etimologis, peradilan dalam Islam disebut dengan *qadha* (*qadha*, *yaqdhi*, *qadhaun*) yang memiliki banyak makna, antara lain *al-faragu* (menyelesaikan), *al-adau* (melaksanakan), dan *al-hukmu* dengan pengertian *al-man'u*, yaitu mencegah atau memutus. Istilah peradilan diambil dari kata *al-hukmu* yang berarti *al-man'u*. oleh karena itu, *al-*

⁶⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 460.

⁶⁸ Hadi Daeng Mapuna, “*Hukum dan Peradilan dalam Masyarakat Muslim Periode Awal*”, Jurnal Al-Qadha, Vol. 2, No.1, 2015, hlm. 97.

qadha disebut juga *al-hukm* (pencegahan atau pemutusan) dan *al-qadhi*.⁶⁹

Menurut Nasar Farid Muhammad Wasil pengertian *al-qadha* dari segi bahasa mempunyai banyak makna, di antaranya menyempurnakan, menunaikan, mewajibkan, perintah, dan memutus perselisihan. Sebagian para pakar hukum Islam yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-qadha* adalah mencampuri urusan antara makhluk dengan khaliknya, menyampaikan perintah-perintah-Nya dan hukum-hukum-Nya kepada mereka dengan perantaraan al-Qur'an dan al-Hadist.⁷⁰

Pemilihan pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa, diduga karena dipengaruhi oleh beberapa kelebihan yang dimiliki oleh pengadilan antara lain sebagai lembaga yang siap pakai, tempatnya mudah ditemukan, mempunyai upaya paksa seperti penyitaan, mengeksekusi sendiri putusannya.⁷¹

Proses penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga peradilan dikenal dengan proses *litigasi*. Artinya proses berperkara

⁶⁹ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rakatama Media, 2015), hlm. 29.

⁷⁰ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 6.

⁷¹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 303.

dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak.⁷²

Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah, termasuk di dalamnya perbankan syariah, adalah hukum acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan Peradilan Umum (termasuk Pengadilan Niaga). Ketentuan ini dinyatakan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.⁷³

Atas dasar Undang-Undang tersebut, ruang lingkup kewenangan lingkungan peradilan agama menjadi lebih luas dibandingkan sebelumnya yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kewenangan peradilan agama hanya meliputi perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah.

Sekarang dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kewenangan lingkungan peradilan agama selain meliputi perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah,

⁷² Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 84.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 96.

wakaf, dan sedekah, ditambah lagi dengan perkara-perkara dalam bidang zakat, infak dan bidang ekonomi syariah.⁷⁴ Adanya amandemen terhadap Undang-undang Peradilan Agama dilatarbelakangi oleh munculnya Undang-undang baru yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai Undang-undang organik atas Pasal 24 Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasca Amandemen dengan sistem satu atapnya (*one roof system*).⁷⁵

Kemudian dari pada itu, atas perubahan kembali dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama sebagaimana telah disimpulkan pada bab pertama yang dimana kemudian diamandemen kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang memuat perubahan dan tambahan yang baru diantaranya sebagai berikut: pengadilan agama khusus dilingkungan agama, hakim ad hoc di Peradilan Agama, pengawasan internal oleh MA dan eksternal oleh KY, putusan bisa dijadikan dasar mutasi, seleksi pengangkatan hakim dilakukan oleh MA dan KY, pemberhentian hakim atas usulan MA dan atau KY via KMA, tunjangan hakim

⁷⁴ Cik Basri, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 90.

⁷⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 79.

sebagai pejabat negara, usia pensiun hakim 65 bagi PA dan 67 bagi PTA, panitera/PP, 60 PA dan 62 PTA, pos bantuan hukum disetiap pengadilan agama, jaminan akses masyarakat akan informasi pengadilan dan terakhir yaitu ancaman pemberhentian tidak hormat bagi penarik pungli.

Dari Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ini tidak ada perubahan mendasar lagi mengenai aturan dalam Hukum Ekonomi Syariah yang dimana masih merujuk kepada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan lain yang masih berlaku. Di Indonesia Pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa dikenal ada empat macam pengadilan di lingkungan badan Peradilan, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Setiap pengadilan mempunyai kewenangan absolute yang berbeda satu dengan lainnya.⁷⁶

Namun pada praktek awal dalam hal penyelesaian sengketa bisnis yang dilaksanakan atas prinsip-prinsip syariah melalui mekanisme litigasi pengadilan terdapat beberapa kendala, antara lain belum tersedianya hukum materil baik yang berupa Undang-undang

⁷⁶ Gatot Suparmono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 149.

maupun Kompilasi sebagai pegangan para hakim dalam memutus perkara. Di samping itu, masih banyak para aparat hukum yang belum mengerti tentang ekonomi syariah atau hukum bisnis Islam.⁷⁷

Permasalahan kompetensi mengadili timbul disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain faktor instansi peradilan yang membedakan eksistensi antara peradilan banding dan kasasi sebagai peradilan yang lebih tinggi (*superior court*) dengan peradilan tingkat pertama (*inferior court*). Faktor ini dengan sendirinya menimbulkan masalah kompetensi mengadili secara intansional.⁷⁸ Penyelesaian sengketa secara *litigsi* pada umumnya hanya digunakan untuk memuaskan hasrat emosional dalam mencari kepuasan pribadi dengan harapan pihak lawannya dinyatakan kalah oleh putusan pengadilan.⁷⁹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁷⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 472.

⁷⁸ Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), hlm. 117.

⁷⁹ Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 9.

BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN EKONOMI

SYARI'AH NOMOR 1227/PDT.G/2017/PA.SMN

Putusan, diterjemahkan dari bahasa Belanda *vonnis*, diartikan putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mengakhiri perkara yang dibawa kehadapannya. Sedangkan dari bahasa Inggris disebut *judgement*, diartikan keputusan resmi dan otentik pengadilan (*official an authentic decision of court of justice*) mengenai hak dan tuntutan yang diajukan pihak-pihak.¹ Adapun susunan dan isi putusan hakim adalah (berdasarkan Pasal 183, 184, 187 HIR, Pasal 194, 195, 198 Rbg), (Pasal 4 ayat (1) Pasal 23 Undang-undang Nomor 4/1970, Pasal 27 Ro dan 61 Rv), yang terdiri dari:²

- a. Kepala Putusan,
- b. Identitas Para Pihak,
- c. Pertimbangan,
- d. Amar,
- e. Penanda-tanganan,

¹ Harlena Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 208.

² Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 79.

f. Kepala Putusan.

Menurut I Rubini dan Chidir Ali merumuskan putusan sebagai bentuk suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut juga sebagai vonnis yang merupakan kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.³ Pendapat lain mengatakan bahwa putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Jadi, putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara.⁴

Dalam surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 menentukan bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/ alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) dan karenanya, putusan dimaksud dapat dibatalkan

³ Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 192.

⁴ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 85.

pada tingkat banding.⁵ Jadi putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara.⁶

A. Deskripsi Kasus

Dalam deskripsi kasus ini terdapat beberapa poin diantaranya adalah identitas para pihak dan tentang duduk perkara. Berdasarkan dalam akta perdamaian yang penulis dapat dari pengadilan terkait yang untuk seterusnya akan dijadikan sebagai acuan dalam prihal penelitian yang akan dikaji lebih lanjut nantinya maka dapat dipaparkan atau gambaran kasus yang terjadi sebagai berikut:

Pada hari yang telah ditentukan yaitu, Senin tanggal 08 Januari 2018, dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Lembaga Keuangan Syari'ah KSU BMT "BINA UMMAH" yang beralamat di Jalan Jae Sumantoro 24 Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini

⁵ Hulman Panjaitan, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 137.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 168.

diwakili oleh Afifah Noor Hayati, ST., dalam kedudukannya selaku ketua pengurus Lembaga Keuangan Syari'ah KSU BMT "BINA UMMAH", yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Sri Widodo, S.Fil., Abdus Salam, S.H.,M.H. dan Lutu Dwi Prastanta, S.H., para advokat dan konsultan hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Wisma Hartono Lt. 3 Suite 301, Jl. Jend. Sudirman No. 59 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Kemudian pihak penggugat tersebut melawan dengan bapak Setyawan Arif Wibowo, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, yang beralamatkan di Munengan V RT.06 RW.11 Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia sebagai Tergugat I.

Kemudian dengan Ngadiyem Arisman, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, yang beralamatkkan di Munengan V RT.06 RW.11 Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tergugat II.

Di mana berdasarkan Pasal 130 HIR, jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, masing-masing pihak tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn. tanggal 05 September 2017 dengan jalan perdamaian dan untuk itu mereka telah mengadakan kesepakatan sebagaimana yang termuat dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 29 November 2017, sebagai berikut:

Dalam hal ini hanya terdapat satu Pasal dan terdapat beberapa ayat saja yang ada dalam akta perdamaian yang telah mereka sepakati sebelumnya, yang berbunyi pada Pasal 1:

1. Bahwa Pihak Kedua sebelumnya telah meminjam dana kepada Pihak Pertama berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 1204/AKAD BU/XI/08/8635 tertanggal 06 November 2008;
2. Bahwa dalam praktiknya Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 1204/AKAD BU/XI/08/8635 tertanggal 06 November 2008, meskipun telah diberikan tambahan waktu oleh Pihak Pertama hingga pada akhirnya Pihak Pertama mendaftarkan perkara a quo

di Pengadilan Agama Sleman. Tidak terpenuhinya kewajiban Pihak Kedua atas Akad Pembiayaan Murabahah tersebut telah berakibat kerugian bagi Pihak Pertama;

3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat mengenai jumlah kerugian materiil yang dialami oleh Pihak Pertama akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban Pihak Kedua yakni sebesar Rp. 20.550.00,- (dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:

- | | |
|----------------------|------------------|
| A) Utang pokok | Rp. 13.050.000,- |
| B) Margin Keuntungan | Rp. 2.500.000,- |
| C) Biaya Lainnya | Rp. 5.000.000,- |
| D) TOTAL KERUGIAN | Rp. 20.550.000,- |

Dimana Pihak Kedua telah sanggup untuk membayar kerugian tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 2017.

4. Bahwa cara pembayaran kewajiban Pihak Kedua sebagaimana tersebut pada pasal 3 di atas akan dilakukan secara tunai atau melalui transfer ke rekening Pihak Pertama dengan Norek. 7005007358 Bank Syariah Mandiri atas nama KSU BMT BINA UMMAH;

5. Bahwa untuk menjamin hak-hak Pihak Pertama sebagaimana telah diatur dalam pasal sebelumnya, maka Pihak Kedua berdasarkan persetujuan dari Pihak Ketiga telah menjaminkan kepada Pihak Pertama bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02341 dengan luas 14 m² yang terletak di Desa/Kel. Sidorejo, Kec. Godean, Kab. Sleman, Provinsi DIY., atas nama Ngadiyem Arisman (Pihak Ketiga);
6. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana pasal 3 dan 4 di atas, maka jaminan berupa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02341 dengan luas 154 m², yang terletak di Desa/Kel. Sidorejo, Kec. Godean, Kab. Sleman, Provinsi DIY., atas nama Ngadiyem Arisman (Pihak Ketiga), dan segala harta milik Pihak Kedua baik yang bergerak maupun benda tetap, baik yang ada maupun yang akan ada untuk disita/dijual oleh Pihak Pertama guna pemenuhan utang-utang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;
7. Bahwa margin seperti tersebut dalam pasal 3 telah mendapat potongan dari Pihak Pertama dari yang semula sebesar Rp. 5.675.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun demikian, apabila sampai dengan tanggal 30 Desember 2017

Pihak Kedua ternyata lalai (tidak memenuhi isi perjanjian ini) maka jumlah margin sebagaimana tersebut dalam pasal 3 tidak berlaku, dan Pihak Pertama akan menerapkan nilai margin berjalan sebagaimana ketentuan pembiayaan untuk akad murabahah yang biasa diberlakukan oleh Pihak Pertama. Disamping itu, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proses pelelangan objek jaminan dalam perjanjian ini akan diambilkan dari hasil penjualan objek jaminan;

8. Bahwa segala bentuk perdamaian para Pihak telah dituangkan dalam Akta Perdamaian ini yang selanjutnya akan dikukuhkan dalam putusan hakim, dan para Pihak diwajibkan dengan iktikad baik untuk melaksanakan isi perdamaian ini.

B. Alasan dan Dasar Hukum

Pertimbangan dari putusan merupakan alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian (objektif). Alasan dan dasar daripada putusan harus dimuat dalam putusan. (Pasal 184 HIR, 195 Rbg, Pasal 23 Undang-undang Nomor 14/1949).⁷ Dalam pertimbangan hukum

⁷ Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 80.

ini, hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan, bantahan, atau eksepsi dari Tergugat, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada. Dari pertimbangan hukum hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan itu. Dalam pertimbangan hukum juga dimuat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari putusan itu.⁸

Keharusan menyebut pasal-pasal tertentu di dalam peraturan perundangan yang diterapkan dalam putusan, digariskan dalam Pasal 184 ayat (2) HIR yang menegaskan, apabila putusan didasarkan pada aturan Undang-undang yang pasti maka aturan itu harus disebut. Juga diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (sekarang pada Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004). Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan, atau juga menyebut dengan jelas sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan. Selain daripada itu, putusan yang lalai mencantumkannya dianggap bukan merupakan cacat serius, oleh karena itu selalu bisa ditolerir.⁹

⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. Ke-4, (Yogyakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 295.

⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 810.

Selanjutnya daripada itu, dalam akta perdamaian dengan Nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn Ketua Majelis Hakim dalam Putusannya terdapat beberapa alasan dan dasar hukum yang dipakai dalam memberikan isi Putusan dan membacakan kembali kesepakatan perdamaian tersebut yang isinya dibenarkan oleh kedua belah pihak tersebut yang isinya bahwa Pengadilan Agama tersebut:

1. Telah membaca kesepakatan Perdamaian tersebut.
2. Telah mendengar persetujuan kedua belah Pihak berperkara.
3. Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016.

C. Amar Putusan

Kata “amar” diartikan perintah, suruhan, atau bunyi putusan sesudah kata memutuskan, mengadili. “Amar” tersebut merupakan inti dari putusan, ditempatkan sesudah kata “mengadili” atau “memutuskan”, yaitu inti dari pendirian hakim atas perkara yang diajukan penggugat.¹⁰ Sedangkan putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam

¹⁰ Harlena Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 232.

sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).¹¹

Amar atau juga bisa disebut sebagai dictum dalam pendapat lain merupakan jawaban terhadap petitum (tuntutan) daripada gugatan.¹² Isi dari dictum atau amar putusan bisa terdiri dari beberapa point, tergantung kepada petita (tuntutan) penggugat dulunya.¹³ Amar putusan diawali dengan kata “MENGADILI” yaitu suatu kata yang menunjukkan akhir dari seluruh rangkaian proses yang terjadi di persidangan. Kata “mengadili” memberikan pengertian bahwa putusan merupakan bentuk dari kewenangan mengadili yang dimiliki oleh lembaga peradilan.¹⁴

Dalam amar putusan dimuat suatu pernyataan hukum, penetapan suatu hak atau hubungan, keadaan hukum tertentu, lengkap atau timbulnya keadaan hukum, dan isi putusan yang disebut hukuman yang berupa pembebanan suatu prestasi tertentu. Dalam

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 251.

¹² Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 86.

¹³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet Ke 3, Edisi Ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 204.

¹⁴ Witanto, *Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek)*, Cet Ke-1, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 19.

amar putusan juga ditetapkan siapa yang berhak terhadap sesuatu hak atau siapa yang benar atas perselisihan yang diajukan ke Pengadilan.¹⁵

Setiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua, hakim anggota, dan panitera (Pasal 184 ayat 3 HIR, 195 ayat 3 Rbg, dan Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004).¹⁶ Selanjutnya dalam amar Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman tersebut menyatakan isinya yang berbunyi:

Kemudian dari pada itu, Ketua Pengadilan Agama Sleman tersebut memutuskan dengan beberapa poin penting yaitu:

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dengan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 29 November 2017.
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menepati Kesepakatan Perdamaian tersebut.
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 881.000,-

¹⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. Ke-4, (Yogyakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 296.

¹⁶ Dedi Supriyadi, *Kemahiran Hukum Teori dan Praktik*, Cet ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 163.

(delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung rentang.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1439 H, oleh kami H. Hasanuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Sarbini, M.H. dan Drs. Wahyudi, S.H., M.S.I sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

ANALISI PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PERKARA NOMOR 1227/PDT.G/2017/PA.SMN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

A. Alasan dan Pertimbangan Hukum

Prinsip hukum dalam suatu negara hukum yaitu adanya pembatasan kewenangan hakim, selain pembatasan kewenangan relatif, juga ada pembatasan kewenangan absolut. Dalam penegakan kewenangan absolut juga diatur dalam ketentuan hukum formal dan hukum materiil, yang dikenal sebagai hukum prosedural dan hukum substantif. Hakim dalam mengambil keputusan hukum juga tidak boleh melanggar ketentuan Pasal 178 HIR/Pasal 189 R.Bg.¹

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar dari pada putusan. Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai penanggung jawab kepada masyarakat mengapa ia sampai

¹ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm. 139.

mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif.²

Dalam pertimbangan hukum, apabila fakta hukum yang didalilkan tidak terbukti maka gugatan ditolak, akan tetapi bilamana fakta yang didalilkan tidak berdasar hukum maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini disebabkan karena terdapat saling bertentangan antara posita gugatan dan petitum gugatan, sehingga bilamana posita dan petitum gugatan tidak saling mendukung maka gugatan tersebut dinyatakan tidak berdasar hukum. Gugatan yang demikian kabur dan cacat formal.³

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 184 ayat (1), 319 HIR, 618 RBg.). Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim daripada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet Ke-4, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 178.

³ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm. 148.

Hal yang sama juga dijumpai dalam Pasal 50 (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menentukan “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Mahkamah Agung juga dalam berbagai putusannya menggariskan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertanggungjawabkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan untuk kasasi dan harus dibatalkan.”⁴

Dari aspek pertimbangan hukum ini akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara teliti, baik, dan cermat. Konsekuensi dari putusan yang tidak teliti, baik, dan cermat akan dapat dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi. Dalam pertimbangan hukum pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:⁵

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;

⁴ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 12.

⁵ Dadan Muttaqien, *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006), hlm. 65-66.

- b. Ada analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta, hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- c. Adanya pertimbangan hakim secara yuridis (*ratio dsecidendi*) dengan titik tolak kepada pendapat para doctrial, alat bukti, dan yurisprudensi;
- d. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan secara satu demi satu, sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dapat dilihat dalam hal ini, alasan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa ekonomi syari'ah dengan Nomor perkara 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn tersebut dari akta perdamaian di mana hakim dalam putusannya menimbang dari Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006.

Tetapi, menurut penyusun dalam hal ini masih belum cukup sebagai pedoman dalam memutus suatu perkara karena dalam hal lain putusan hakim harus sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2016 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Tahun 2016,

disamping itu juga hakim mempunyai kewenangan khusus dalam memutus dan mengadili suatu perkara di persidangan.

B. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini terdapat beberapa Pasal penting dalam prosedur mediasi di Pengadilan terutama dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap hakim, mediator, para pihak, atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Kemudian jika seorang hakim pemeriksa yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi dinyatakan telah melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di Pengadilan.⁶

Dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dikatakan bahwa para pihak atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Kemudian jika para pihak sepakat untuk melakukan mediasi dan menggunakan

⁶ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (3).

mediator hakim atau pegawai Pengadilan jasa atau biaya yang dikenakan di anggap gratis atau tidak dikenakan biaya, namun jika mediatornya non-hakim atau bukan pegawai Pengadilan maka biaya jasa tersebut ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.⁷

Setiap mediator wajib memiliki sertifikasi mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan, hakim yang tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat.⁸

Jika dalam suatu mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani

⁷ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 Tahun 2016 Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

⁸ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).

oleh para pihak yang berperkara dan mediator. Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian.⁹

Kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan.¹⁰ Kemudian hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator.¹¹

Dari sini dapat dikatakan bahwa akta perdamaian dalam kasus sengketa Ekonomi Syariah melalui proses mediasi yang kemudian menempuh atau tercapainya kesepakatan antara pihak yang berperkara masih belum mengedepankan atau kurang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan yang harus menuliskan atau

⁹ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4).

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 Tahun 2016 Pasal 28 ayat (5).

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (2).

menyebutkan nama hakim mediator sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) dalam pertimbangan putusannya.

C. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor

108/KMA/SK/VI/2016 Tahun 2016

Surat Keputusan dari Mahkamah Agung ini hanya sebagai pelengkap dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta sebagai pedoman dalam hal pembuatan suatu putusan, administrasi dan sarana perasarana dalam menjadi mediator yang handal.

Dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 berdasarkan Pasal 4 ayat (1) di katakana bahwa Petugas meja informasi wajib memberikan informasi mengenai pengertian dan manfaat penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan melalui mediasi kepada masyarakat pencari keadilan dan panitera muda perdata pada Pengadilan Negeri dan juga panitera muda gugatan pada Pengadilan Agama wajib memberikan informasi

kepada calon penggugat pada saat mendaftarkan gugatan mengenai kewajiban para pihak menempuh mediasi sebelum perkaranya diperiksa hakim.

Untuk menjalankan fungsi mediator, mediator non-hakim wajib memiliki sertifikasi mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau lembaga lain yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.¹²

Didalam lampiran III Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 dijelaskan mengenai kompetensi mediator dalam menjalankan fungsi mediasi sebagai dasar kurikulum sertifikasi mediator. Kemudian dalam lampiran IV dari Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 sendiri juga terdapat kurikulum mengenai pelatihan sertifikasi

¹² Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Pasal 12 ayat (1) tentang administrasi mediasi di Pengadilan.

mediator di Pengadilan. Kemudian dalam lampiran V Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 juga terdapat tentang pedoman perilaku mediator dalam mediasi.

Dari Surat Keputusan ini dapat dikatakan bahwa pendidikan dan pelatihan mediator sangat penting demi menunjang kualitas dan suksesnya suatu mediasi di Pengadilan. Jadi pada dasarnya seorang mediator haruslah mempunyai sertifikat dan yang terpenting juga adalah perilaku mediator dalam memediasi suatu perkara.

